



**PUTUSAN**

**NOMOR: 302/ PID.SUS/2020/PT.SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO.
2. Tempat Lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tgl lahir : 31 tahun/05 Mei 1989
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia,
6. Agama : Islam,
7. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
8. Pendidikan terakhir : SD Mojo 3 Surakarta (lulus).
9. Alamat : Kp Nusupan Rt 004 Rw 005 Kel.Kadokan Kec Grogol Kab Sukoharjo.

Terdakwa Riyadi Alias Silo Bin Harso Sumarto ditangkap pada tanggal 03 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap.14/II/RES.4.2./2020/RES Narkoba tanggal 03 Februari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan 12 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Juli 2020 Nomor :651/Pid/2020/PT.SMG, ditahan sejak 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 ;



7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Juli 2020 Nomor 652/Pid/2020PT.SMG, ditahan sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2020 Nomor :302/PID.SUS/2020/PT.SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN.Skt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 23 Maret 2020, No. Reg. Perkara :PDM-381/ SKRT/ Enz.2/03/2020 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO pada hari Senin Tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pk.19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Pebruari Tahun 2020 bertempat di Hotel Trisari No.04 Jl.AM. Sangaji Kl.Gajahan Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta,dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya Terdakwa RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO pada hari Senin Tanggal 03 Pebruari 2020 Sekira pk.17.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya di Kp.Nusupan Rt.04 Rw.05 Kl.Kadokan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo melalui Handphone menghubungi Sdr.ILHAM (belum tertangkap) dengan maksud memesan untuk membeli narkoba jenis sabu Seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayarannya setelah sabu diterima oleh terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menerima alamat Web yang intinya memberitahukan sabu yang dipesan terdakwa ditaruh dialamatkan di daerah " SMK Muhammadiyah 2 Surakarta kebarat gang kedua belok kiri dibibir pot warna hitam pinggir jalan". Sekira pk.17.30 Wib dengan naik ojek online terdakwa berangkat menuju kealamat tempat sabu yang dipesannya ditaruh, sesampai dialamat yang dituju terdakwa menemukan sabu yang dicarinya selanjutnya terdakwa mengambil sabu yang dibungkus dengan plastic diililit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi warna hitam lalu dimasukkan kedalam saku celana yang dikenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa menuju kamar hotel Trisari No.04 Jl.AM. Sangaji Kl.Gajahan Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta yang telah dipesan/disewa sebelumnya dengan maksud akan mengkonsumsi sabu yang telah dibawanya. Sekira pk.19.00 wib terdakwa sampai dihotel lalu pada saat terdakwa akan masuk kamar didatangi petugas Kepolisian Resort Kota Surakarta yakni Saksi HENDRO DWINANTO dan Saksi WAHYU VIDYA PRAMONO kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket / plastic klip kecil transparan berisi sabu, sesobek plastic warna merah dililit isolasi warna hitam, 1 Unit Handphone Merk GIONEE warna putih.Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang kemudian dilakukan penangkapan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Tanggal 03 Pebruari 2020 yang dilakukan WARSINO,SH.MH. Disaksikan ARI KURNIAWAN, SH. dan FEBRIAN DAMAR CAHYONO. Penimbangan dilakukan dengan cara: 1(satu) paket/ plastic klip kecil transparan berisi shabu beserta pembungkusnya ditimbang menunjukkan berat: 1,06 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik cabang Semarang No. LAB.: 438/NNF/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, ST. dan EKO FERY PRASETYO,S.Si. dengan Kesimpulan: Nomor BB-920/2020/NNF berupa serbuk Kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU:

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO pada hari Senin Tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pk.19.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam Bulan Pebruari Tahun 2020 bertempat di Hotel Trisari No.04 Jl.AM. Sangaji Kl.Gajahan Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya Terdakwa RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO pada hari Senin Tanggal 03 Pebruari 2020 Sekira pk.17.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya di Kp.Nusupan Rt.04 Rw.05 Kl.Kadokan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo melalui Handphone menghubungi Sdr.ILHAM (belum tertangkap) dengan maksud memesan untuk membeli narkoba jenis sabu Seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayarannya setelah sabu diterima oleh terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menerima alamat Web yang intinya memberitahukan sabu yang dipesan terdakwa ditaruh dialamatkan di daerah “ SMK Muhammadiyah 2 Surakarta kebarat gang kedua belok kiri dibibir pot warna hitam pinggir jalan”. Sekira pk.17.30 Wib dengan naik ojek online terdakwa berangkat menuju kealamat tempat sabu yang dipesannya ditaruh, sesampai dialamat yang dituju terdakwa menemukan sabu yang dicarinya selanjutnya terdakwa mengambil sabu yang dibungkus dengan plastic dililit isolasi warna hitam lalu dimasukkan kedalam saku celana yang dikenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa menuju kamar hotel Trisari No.04 Jl.AM. Sangaji Kl.Gajahan Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta yang telah dipesan/disewa sebelumnya dengan maksud akan mengkonsumsi sabu yang telah dibawanya. Sekira pk.19.00 wib terdakwa sampai dihotel lalu pada saat terdakwa akan masuk kamar didatangi petugas Kepolisian Resort Kota Surakarta yakni Saksi HENDRO DWINANTO dan Saksi WAHYU VIDYA PRAMONO kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket / plastic klip kecil transparan berisi sabu, sesobek plastic warna merah dililit isolasi warna hitam, 1 Unit Handphone Merk GIONEE warna putih.Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang kemudian dilakukan penangkapan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Tanggal 03 Pebruari 2020 yang dilakukan WARSINO,SH.MH. Disaksikan ARI KURNIAWAN, SH. dan FEBRIAN DAMAR CAHYONO. Penimbangan dilakukan dengan cara: 1(satu) paket/ plastic klip kecil transparan berisi shabu beserta pembungkusnya ditimbang menunjukkan berat: 1,06 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Laboratorium Forensik cabang Semarang No. LAB.: 438/NNF/2020 tanggal 19 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO,

Halaman 4 Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. dan EKO FERY PRASETYO,S.Si. dengan Kesimpulan: Nomor BB-920/2020/NNF berupa serbuk Kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU:

### KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO pada hari Jum'at Tanggal 31 Januari 2020 sekira pk.19.00 Wib atau setidaknya dalam Bulan Januari Tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Kp.Nusupan Rt.04 Rw.05 Kl.Kadokan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya Terdakwa RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO pada hari Senin Tanggal 03 Pebruari 2020 Sekira pk.17.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya di Kp.Nusupan Rt.04 Rw.05 Kl.Kadokan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo melalui Handphone menghubungi Sdr.ILHAM (belum tertangkap) dengan maksud memesan untuk membeli narkotika jenis sabu Seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayarannya setelah sabu diterima oleh terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menerima alamat Web yang intinya memberitahukan sabu yang dipesan terdakwa ditaruh dialamatkan di daerah " SMK Muhammadiyah 2 Surakarta kebarat gang kedua belok kiri dibibir pot warna hitam pinggir jalan". Sekira pk.17.30 Wib dengan naik ojek online terdakwa berangkat menuju kealamat tempat sabu yang dipesannya ditaruh, sesampai dialamat yang dituju terdakwa menemukan sabu yang dicarinya selanjutnya terdakwa mengambil sabu yang dibungkus dengan plastic dililit isolasi warna hitam lalu dimasukkan kedalam saku celana yang dikenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa menuju kamar hotel Trisari No.04 Jl.AM. Sangaji Kl.Gajahan Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta yang telah dipesan/disewa sebelumnya dengan maksud akan mengkonsumsi sabu yang telah dibawanya. Bahwa pada mulanya Terdakwa RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO pada hari Senin Tanggal 03 Pebruari 2020 Sekira pk.17.00 Wib saat terdakwa berada dirumahnya di Kp.Nusupan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.04 Rw.05 Kl.Kadokan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo melalui Handphone menghubungi Sdr.ILHAM (belum tertangkap) dengan maksud memesan untuk membeli narkoba jenis sabu Seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan pembayarannya setelah sabu diterima oleh terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menerima alamat Web yang intinya memberitahukan sabu yang dipesan terdakwa ditaruh dialamatkan di daerah “ SMK Muhammadiyah 2 Surakarta kebarat gang kedua belok kiri dibibir pot warna hitam pinggir jalan”. Sekira pk.17.30 Wib dengan naik ojek online terdakwa berangkat menuju kealamat tempat sabu yang dipesannya ditaruh, sesampai dialamat yang dituju terdakwa menemukan sabu yang dicarinya selanjutnya terdakwa mengambil sabu yang dibungkus dengan plastic dililit isolasi warna hitam lalu dimasukkan kedalam saku celana yang dikenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa menuju kamar hotel Trisari No.04 Jl.AM. Sangaji Kl.Gajahan Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta yang telah dipesan/disewa sebelumnya dengan maksud akan mengkonsumsi sabu yang telah dibawanya.

Bahwa sebelumnya terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari jum'at Tanggal 31 Januari 2020 Sekira pk.01.00 Wib didalam kamar dirumahnya di Kp.Nusupan Rt.04 Rw.05 Kl.Kadokan Kec.Grogol Kab.Sukoharjo.

Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang kemudian dilakukan penangkapan. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor: R/15/SKM/N/II/Kes.3.1/2020/Ur Kes Tertanggal 04 Pebruari 2020 Atas Nama: RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO yang melakukan pemeriksaan ASTY TRIANDINI, Amd.Keb diketahui dr.EDY WIRASTHO dilakukan dengan disaksikan oleh penyidik BRIGADIR WAHYU dengan menggunakan Test Device (urine) Merk MONOTES Test Device Exp:2020-11 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil POSITIV .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 5 Mei 2020 Nomor.reg.perkara :PDM- 38 /SKRTA./Enz.2/04/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 302/PID.SUS/2020/PT.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket/plastic klip kecil transparan berisi shabu seberat 1.06 gram,
  - 1(satu) unit HP Merk GIONEE warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Juni 2020 Nomor 95/Pid.Sus/2020PN.Skt, amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO tersebut diatas telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RIYADI Alias SILO Bin HARSO SUMARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan penjara;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/plastic klip kecil transparan berisi shabu;
  - 1(satu) unit HP Merk GIONEE warna putih.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 ,Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Juni 2020 Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN.Skt;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 ,Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Juni 2020 Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN.Skt;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 permintaan terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 11 Juni 2020 Nomor 36/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/Pn.Skt. Jo. Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Skt Yang dibut oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta;
6. Memori banding tanggal 10 Juni 2020, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Surakarta, tanggal 11 Juni 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2020;

7. Kontra memori Banding tertanggal 24 Juni 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Juni 2020 dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2020;
8. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta ;
9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Juni 2020 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa hanya sebagai pemakai narkoba, bukan pengedar dan terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang salah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Factie/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahannya, hal tersebut sudah saya uraikan sebagaimana tuntutan saya tertanggal 5 Mei 2020 Nomor PDM-38/SKRTA/Enz.2/04/2020, untuk itu saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan banding terdakwa RIYADI alias SILO Bin HARSO SUMARTO ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Skt tanggal 8 Juni 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Juni 2020 Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN.Skt dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Juni 2020 Nomor :95/Pid.Sus/2020/PN.Skt telah sesuai menurut hukum dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi terdakwa dikeluarkan dari tahanan,oleh karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Juni 2020 Nomor :95/Pid.Sus/2020/PN.Skt yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami Dina Krisnayati, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Dharma E Damanik, SH MH dan H. Arifin, SH MM para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Agus Barata, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya..

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dharma E Damanik, SH.MH

Ttd.

H. Arifin, SH MM.

HAKIM KETUA ,

ttd.

Dina Krisnayati, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agus Barata, SH.